



**PUTUSAN**  
**Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ARIFIN SARAGIH**, bertempat tinggal di Jl. Pala IV No. 05, RT/RW 004/003, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh **RISKY DERMAWAN,SH** dan **FAHRIZUL RIZWAN, S.H.,M.H**, Advokat pada Kantor Hukum RI\_DER & Partners yang beralamat dan berkantor di Jl. Jend Sudirman No.47 Kelurahan Langgini Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/SK.RI-DER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 14 Agustus 2023 dibawah register Nomor 357/SK/2023/PN Bkn, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**LUKMAN SIMATUPANG**, bertempat tinggal di Jl. Lembaga, RT/RW 006/012, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 01 Agustus 2023 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1997 Penggugat membeli tanah lahan perkebunan berupa lahan yang masih hutan yang terletak yang Banjar Kering, RT

*Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 003 RW 002 Dusun V Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar kepada Bapak AJISMAN dengan luas 35,5 Hektar.
2. Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 1998, lahan tersebut langsung di garap oleh Penggugat untuk di tanami kebun sawit, yang mana Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja menanam kebun tersebut.
  3. Bahwa Tergugat merupakan anak buah atau orang kepercayaan Penggugat untuk merawat dan mengurus kebun sawit milik Penggugat, dengan upah sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) per bulan.
  4. Bahwa terhadap lahan perkebunan dengan luas 35,5 H tersebut, pada tanggal 30 November 2009, keluar Peta Bidang Tanah Nomor : 538/Batu Belah/ 2009, yang menerangkan terhadap lahan dengan luas 35,5 H yang di beli oleh Penggugat kepada Bapak AJISMAN terdapat sebanyak 22 kavling.
  5. Bahwa dengan luas lahan 35,5 H awalnya di usulkan di buat 18 kapling Sertipikat Hak Milik, dengan menggunakan 6 nama, yaitu nama Arifin Saragih, Grecia Okie Irawani, Kasmi Girsang, Raja Guntur M Girsang, Dinaria Girsang, Raja Dinding M Girsang, akan tetapi karena lahan tersebut di belah oleh sungai, maka harus di buat sebanyak 22 kapling Sertipikat Hak Milik, maka pada saat itu di masukkan lah nama Tergugat untuk mencukupkan dalam hal pembuatan sertipikat dari total lahan Penggugat.
  6. Bahwa dengan masuknya nama Tergugat untuk mencukupkan nama dalam pembuatan sertipikat tersebut, maka total jumlah kapling yang telah di buat Sertipikat nya adalah sebanyak 21 kapling, dan tinggalah 1 kapling yang belum ada suratnya. Dan sekarang terhadap lahan yang belum ada surat tersebut telah terbit SKT No 593/375/SKT/VII/2023 yang di keluarkan oleh kepala Desa Batu Belah dan di ketahui oleh Camat Kecamatan Kampar atas nama Penggugat.
  7. Bahwa pada tahun 2000 Tergugat menikah dan untuk menambah penghasilan, Penggugat meminjamkan tanah kosong milik Penggugat terletak Banjar Kering, RT 003 RW 002 Dusun V Batu Belah,

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, yang merupakan objek sengketa, untuk di tanami kebun – kebun palawija sebagai penambah penghasilan.
8. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat mengingkari janjinya, tanah yang semula di pinjam untuk bertanam kebun palawaija, namun Tergugat menanam kebun kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan atau seizin dari Penggugat.
  9. Bahwa semenjak kejadian tersebut, Tergugat meminta berhenti sebagai anggota atau berhenti sebagai karyawan kebun milik Penggugat, dengan berhentinya Tergugat sebagai karyawan kebun tersebut, Penggugat meminta kembali tanah yang pernah di pinjamkan oleh Penggugat yang mana telah di tanami kebun kelapa sawit oleh Tergugat, namun Penggugat memberi uang ganti rugi tanaman kepada Tergugat sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), di saksikan oleh AJISMAN yang merupakan orang yang menjual lahan pertanian kepada Penggugat.
  10. Bahwa pada tahun 2013 Sertipikat Hak Milik (SHM) lahan kebun kelapa sawit milik Penggugat dengan luas 35,5 Hektar, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar sebanyak 21 SHM, termasuk 3 di dalamnya SHM atas nama Tergugat yaitu surat SHM Nomor 614 (objek sengketa), SHM Nomor 626 dan SHM Nomor 634 atas nama Tergugat Lukman Simatupang.
  11. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat menghubungi Tergugat untuk membantu Penggugat mengurus pinjaman ke BMT Bangkinang dengan jaminan surat SHM Nomor 614 atas nama Tergugat dengan total pinjaman Penggugat sebesar Rp. 49.000.000 (empat puluh Sembilan juta rupiah);
  12. Bahwa di dalam masa peminjaman terjadi permasalahan keuangan yang menyebabkan Penggugat tidak sanggup membayar angsuran pinjaman Penggugat tersebut kepada pihak BMT Bangkinang sebesar 1.900.000 ( satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;

*Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn*



13. Bahwa oleh karena sewaktu peminjaman di BMT Bangkinang adalah dengan syarat menghadirkan atau membawa orang yang atas nama di sertipikat dan karenakan adalah menggunakan nama Tergugat, maka apabila terjadi tunggakan tentunya pihak BMT Bangkinang akan selalu menagih kepada Tergugat;
14. Bahwa dari penjelasan Tergugat kepada pihak BMT Bangkinang, bahwa hutang tersebut merupakan hutang dari Penggugat, dan akan tetapi Penggugat hanya menggunakan nama Tergugat untuk melakukan pencairan uang, maka di saat Tergugat di jumpai oleh pihak BMT Bangkinang Tergugat menyuruh dengan kata-kata "itu hutang Arifin Saragih bukan hutang aku, silahkan kalian tagih lah ke Arifin Saragih";
15. Bahwa di karenakan pihak BMT Bangkinang menyuruh Tergugat untuk melunasi hutang tersebut, kalau tidak nama Tergugat akan bermasalah dengan BI cheking, maka dengan pernyataan dari BMT Bangkinang tersebut, maka tersintaklah Tergugat ingin melunasi hutang di BMT Bangkinang;
16. Bahwa sebelum di lunasinya hutang tersebut Tergugat terlebih dahulu mengancam Penggugat melalui SMS pada tanggal 7 maret 2021 yang mana isinya "Pak ? besok kuambil kebun yang satu surat itu ya kalau marah kuambil semua atas namaku. Ya pak ". Dan selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2021 Tergugat merealisasikan mengambil atau merampas lahan milik Penggugat dengan mengirimkan kembali pesan melalui SMS kepada Penggugat yang isinya "udah ku kerjakan pak ya".
17. Bahwa setelah Tergugat mengambil/merampas lahan kebun sawit milik Penggugat, dengan surat SHM Nomor 614, Tergugat melunasi dan menebus surat SHM Nomor 614 dengan 2 kali pembayaran yaitu pada tanggal 23 Maret 2021 dan tanggal 25 Maret 2021 dengan jumlah sebesar Rp.50.950.000 (lima puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekaligus mengambil surat SHM nomor 614 yang menjadi jaminan hutang di BMT Bangkinang, dan semenjak saat itu Tergugat menguasai surat dan lahan milik Penggugat



18. Bahwa lahan yang di kuasai oleh Tergugat merupakan lahan dengan Sertipikat Nomor 614 atas nama Tergugat dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, dengan batas sebelah utara berbatas dengan tanah Penggugat, sebelah selatan tanah milik Penggugat, Barat dengan tanah Yunus dan sebelah Timur dengan tanah Penggugat.
19. Bahwa Penggugat sudah berupaya baik mendatangi Tergugat sebanyak 3 kali untuk meminta di kembalikan surat dan lahan yang di kuasai oleh Tergugat dengan Penggugat bersedia membayar biaya tebus di BMT Bangkinang, akan tetapi Tergugat tidak mau, malah meminta biaya tebus sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2021 di rumah kediaman Tergugat.
20. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek tanah sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdara maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek tanah sengketa dan surat SHM Nomor 614 kepada Penggugat tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya.
21. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek tanah sengketa berupa lahan kebun sawit sejak bulan Maret tahun 2021 sampai sekarang, atau selama 28 Bulan maka sudah sepantasnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar ganti Kerugian kepada Penggugat.
22. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat diatas, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut: lama lahan di kuasai Tergugat 28 Bulan di Kali hasil setiap bulan dari kebun tersebut lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) per bulan.

*Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn*



23. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat (Somasi) yang mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyerahkan lahan kebun sawit beserta surat SHM Nomor 614 kepada Penggugat, namun kenyataannya Tergugat tidak juga menunjukkan itikad baik.

24. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat akan menjual atau mengalihkan lahan kebun sawit tersebut kepada pihak lain, maka patut dan layak untuk dapat diletakkan sita jaminan terhadap objek tersebut

25. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari.

26. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*).

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatukan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan lahan kebun sawit terletak Banjar Kering, RT 003 RW 002 Dusun V Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar dengan Surat SHM Nomor 614 adalah lahan kebun milik Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan lahan kebun sawit dengan luas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak Banjar Kering, RT 003 RW 002 Dusun V Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, beserta surat SHM Nomor 614 kepada Penggugat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa berupa kebun sawit terletak Banjar Kering, RT 003 RW 002 Dusun V Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, beserta surat SHM Nomor 614.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp.84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut: lama lahan di kuasai Tergugat 28 Bulan di Kali hasil setiap bulan lebih kurang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan ini.
6. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida :

a t a u apabila Ketua/Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, ***Ex aequo et bono***.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat hadir **Kuasanya Jepri Adi Paisar,S.H, Jun Erick David Sianturi,S.H.**, Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Harinuan beralamat kantor di Jl.Tuanku Tambusai komplek Permai Blok E No 8,Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2023 terdaftar di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Register Nomor:423/SK/2023/PN.Bkn tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**,Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tanggal 02 Oktober 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tanggal 31 Juli 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor : 69/Pdt.G/2023/PN.BKN, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat, hal mana kiranya Majelis Hakim Yang Bijaksana berkenan untuk tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet on van kelijke verklaard*) karena alasan-alasan hukum sebagai berikut:

##### **1. Eksepsi Diskualifikasi**

Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat prinsipal memberikan kuasa kepada Risky Dermawan, SH dan Fahrizul Rizwan, SH. Pada Kantor Hukum RI\_DER & PARTNERS. Sedangkan korp surat untuk pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Bangkinang memakai Korp Surat Risky Dermawan, SH., dan bukan Korp Surat dari Kantor RI\_DER & PARTNERS. Hal ini jelas dan terang bahwa Penggugat prinsipal yaitu Bapak Arifin Saragih memberikan kuasa kepada Kantor Hukum RI\_DER & PARTNERS dan bukan pada Kantor RISKY DERMAWAN, SH. Bahwa dengan demikian, Kami Tergugat menganggap kuasa hukum dari Penggugat bukan dari Kantor RI\_DER & PARTNERS namun dari kantor hukum RISKY DERMAWAN, SH. Dan Kami memohon agar Majelis Hakim yang Terhormat agar mengkualifikasi gugatan ini.

##### **2. Eksepsi Kompetensi Absolut**

*Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn*





Bahwa dalil Penggugat pada point 10 dalam gugatannya yang mengaitkan tentang SHM NO.614 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kampar dan dalam petitum Penggugat pada point 3 yang menerangkan untuk mengembalikan SHM No.614 adalah bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Bangkinang. Bahwa Penggugat harus membatalkan terlebih dahulu SHM NO.614 ke Pengadilan Tata Usaha Negera atas nama Tergugat apabila memang benar lahan yang berada pada SHM NO.614 adalah milik Penggugat sesuai dengan dalil Penggugat pada Point 1 ;

### 3. Eksepsi Obscuur Libel

#### 1. Posita dan Petitum tidak jelas.

Bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat tidak ada Penggugat melakukan penanaman kelapa sawit diobjek perkara yaitu SHM No.614 atas nama Tergugat. Bahwa Tergugatlah yang melakukan penanaman kelapa sawit diatas lahan SHM No.614 tersebut. Sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat pada point 2 yang menyatakan lahan sawit adalah milik Penggugat. Bahwa sudah semestinya dalam posita gugatan Penggugat seharusnya menjelaskan, bahwa kelapa sawit yang berada dalam SHM No.614 adalah yang dikerjakan dan milik dari Penggugat. Dan saling bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat point 8 yang menerangkan, bahwa Tergugatlah yang menanam kelapa sawit. Maka dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur;

#### 2. Pegabungan dua gugatan

Bahwa dalil Penggugat pada point 8 yang menerangkan adanya janji (prestasi) Tergugat kepada Penggugat yaitu akan mengembalikan tanah yang dipakai oleh Tergugat. Dengan adanya prestasi (Janji) yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan tidak ditepati oleh Tergugat, maka sudah seharusnya Tergugat telah melakukan wanprestasi dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa dengan demikian sudah

*Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn*



seharusnya gugatan Penggugat adalah perihal Wanprestasi dan bukan Perbuatan Melawan Hukum;

**3. Tidak menjelaskan dengan rinci tapal batas lahan**

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada point 1 halaman 2 tidak menjelaskan dan merinci batas-batas sempadan dan ukuran tanahnya serta tidak menjelaskan alas hak yang dibeli Penggugat dari Bapak Ajisman.

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 10 tentang adanya penerbitan SHM 614 atas nama Tergugat yang diklaim oleh Penggugat adalah miliknya tidak menyebutkan batas-batas lahan yang menjadi objek perkara.

Bahwa sudah semestinya Penggugat dalam posita gugatannya menyebutkan dengan jelas letak batas-batas sempadan dan ukurannya dan dikarenakan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas sempadan dan ukuran tanah tersebut, maka gugatan Penggugat adalah kabur sebagaimana sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dan putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, menyatakan: "Bahwa karena surat gugatan tidak disebut jelas letak batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima" serta putusan Mahkamah Agung RI NO. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984, yang menyatakan: "gugatan yang tidak menyebutkan bats-batas objek sengketa dinyatakan Obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima".

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa semua dalil-dalil dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap diulangi lagi pada bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat di dalam gugatannya kecuali diakui secara tegas oleh Para Tergugat;

*Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn*



3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 1 adalah dalil yang tidak jelas. Dalam dalil point 1 Penggugat menyebutkan “bahwa Penggugat membeli tanah pada tahun 1997 dari Bapak Ajisman dengan luas 35,5 Ha yang terletak di Banjar Kering RT.003 RW.002 Dusun V Batu Belah Kecamatan Kampar”, bahwa yang benar adalah, tanah tersebut seluas  $\pm 32$  Ha yang dibeli Penggugat dari Bapak Ajisman dan lahan yang terdapat dalam SHM No.614 adalah bagian dari  $\pm 32$  Ha tersebut;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 2 masih belum jelas, karena Penggugat tidak menyebutkan apakah tanah yang seluas yang dibeli Penggugat dari Bapak Ajisman yang ditanami kelapa sawit atau tidak;
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 3 tentang adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar. Bahwa Penggugat memberi upah kepada Tergugat bukanlah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan melainkan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan pengerjaan tanah tersebut hany seluas 32 Ha;
6. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada point 4 adalah sesuatu yang tidak jelas. Bahwa yang menjadi pertanyaannya adalah, mana yang benar yang dibeli oleh Penggugat tanah seluas 35,5 Ha atau 22 Kavling sesuai peta bidang tanah No.538/Batu Belah/2009? Karena 22 Kavling itu adalah 44 Ha dan bukan 35,5 Ha;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 5 halaman 2 membuat gugatan Penggugat semakin tidak jelas dan tidak benar. Dalam dalil guatan Penggugat, Penggugat punya lahan 35,5 Ha dan awalnya akan diusulkan 18 Kavling SHM. Bahwa 18 kavling tersebut luas tanah sudah 36 Ha, sedangkan Penggugat memiliki tanah seluas 35,5 Ha. Dan terhadap sungai sebagai pemebelah tanah tersebut tidak merupakan suatu alasan hukum untuk peminjaman pemakaian nama Tergugat untuk penerbitan SHM yang sekarang menjadi objek perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemakaian nama Tergugat untuk penerbitan SHM sesuai dalil Penggugat pada point 6 itu untuk SHM No.626 dan SHM No.634, sedangkan SHM No.614 merupakan tanah yang dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat dalam keadaan kosong yang masih berbentuk hutan karena Tergugat telah bekerja dengan baik kepada Penggugat. Terhadap dalil Penggugat yang masih pada point 6 tentang adanya SKT No.593/375/VII/2023, menurut Tergugat tidak memiliki kaitan hukum dengan perkara saat ini;
9. Bahwa tentang pernikahan Tergugat pada tahun 2000 adalah benar adanya, namun Penggugat tidak pernah melakukan peminjaman tanah kepada Tergugat pada tahun 2000 setelah Tergugat menikah, yang benar adalah bahwa Penggugat ada memberi tanah kepada Tergugat secara hibah dan tanah tersebutlah yang dikerjakan oleh Tergugat dengan menanam kelapa sawit hingga sekarang;
10. Bahwa Tergugat merasa tidak pernah melakukan perjanjian kepada Penggugat baik secara lisan maupun tulisan tentang akan mengembalikan tanah tersebut sesuai dalil Penggugat pada point 8 dalam gugatannya. Karena Tergugat merasa dengan yakin bahwa tanah yang dikerjakannya merupakan hak Tergugat yang telah dihibahkan oleh Penggugat;
11. Bahwa dalil Penggugat pada point 9 semakin tidak jelas. Dalam dalil nya menyebutkan "bahwa semenjak kejadian tersebut". Kejadian apa yang terjadi Penggugat tidak menguraikannya dengan jelas. Bahwa jelas dan tegas, Tergugat berhenti dari anggota dari Penggugat karena Penggugat meminta tanah yang telah dihibahkan kepada Tergugat. Karena menurut Tergugat, tanah yang sudah diberikan dan atau dihibahkan tidak bisa diminta kembali, karena pada saat pemberian hibah tersebut, Penggugat dalam keadaan sadar dan bukan dalam keadaan tekanan dari pihak manapun. Pemberian uang sejumlah Rp.55.000.000,-(Lima puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat dari Penggugat adalah tidak benar, karena Tergugat sampai saat ini merasa tidak pernah menerima uang tersebut;

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar SHM No.626, No.634 dan No.614 adalah atas nama Tergugat yaitu Lukman Simatupang. Bahwa terhadap SHM No.626 dan SHM No.634, Penggugat meminjam nama Tergugat untuk penerbitan SHM tersebut dan maka oleh karenanya SHM NO.626 dan SHM No.634 saat ini berada ditangan Penggugat dan Tergugat tidak merasa keberatan. Sedangkan terhadap SHM No.614 atas nama Tergugat jelas bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat dan bukan milik Penggugat. Bahwa apabila benar SHM No.614 adalah milik Penggugat, maka Tergugat akan mengembalikan SHM tersebut kepada Penggugat;
13. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 11 dan 12 adalah benar. Dimana Penggugat ada menghubungi Tergugat tentang Penggugat mau melakukan peminjaman uang kepada pihak BMT Bangkinang sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) selama 24 bulan atau 2 tahun. Penggugat berjanji akan membayar angsuran tersebut dan menjaga nama baik Tergugat di BMT Bangkinang agar tidak terkena BI Checking;
14. Bahwa kenyataannya adalah, Penggugat tidak menepati janjinya kepada Tergugat untuk tetap melakukan pembayaran angsuran kepada pihak BMT Bangkinang. Pihak BMT Bangkinang melakukan pemanggilan kepada Tergugat, karena SHM Tergugatlah yang menjadi jaminan kepada pihak BMT Bangkinang sesuai dalil Penggugat pada point 13 dan 14 dalam gugatannya;
15. Bahwa dalil Penggugat pada point 15,16 dan 17 membuktikan bahwa tanah yang terdapat pada SHM NO.614 adalah milik dari Tergugat. Tergugat melakukan pembayaran secara lunas kepada pihak BMT Bangkinang karena tanah tersebut adalah miliknya. Bahwa apabila itu bukan milik dari Tergugat maka Tergugat tidak akan melunasi hutang Penggugat kepada pihak BMT Bangkinang. Bahwa Penggugat melakukan suatu perbuatan beritikad buruk terhadap peminjaman dengan memakai SHM No.614 sebagai jaminan kepada pihak BMT Bangkinang yaitu dengan tidak melakukan pembayaran angsuran

*Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn*





terhadap peminjaman uang sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) karena Penggugat tahu tanah yang terdapat pada SHM No.614 bukan milik Penggugat melainkan milik Tergugat. Oleh karenanya, Penggugat melakukan pembiaran dengan tidak melakukan angsuran kepada pihak BMT Bangkinang;

16. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 19 dan 20 adalah dalil yang menyesatkan dan tidak jelas. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat akan mengembalikan SHM No.614 kepada Penggugat, yang mana objek perkara adalah milik Tergugat sendiri dan sudah melakukan pelunasan kepada pihak BMT Bangkinang. Tergugat sudah mengolah tanah tersebut dengan menanami kelapa sawit tanpa ada keberatan dari pihak Penggugat dan atau pihak manapun. Sehingga tidak beralasan hukum untuk Tergugat menyerahkan SHM No.614 kepada Penggugat;

17. Bahwa dengan SHM No.614 adalah atas nama Lukman Simatupang yaitu Tergugat sendiri dan yang mengolah tanah tersebut sendiri, menanami kelapa sawit juga dengan uang sendiri, sehingga perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa ada kerugian sesuai dalil Penggugat pada point 21. Karena Tergugatlah yang melakukan pembayaran secara lunas kepada pihak BMT Bangkinang dan berdasarkan pembayaran tersebut dan SHM NO.614 atas nama Tergugat, Tergugat melakukan perawatan kelapa sawit tersebut;

Bahwa posita gugatan Penggugat point 21 yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrech matigadaad*). Bahwa perlu Tergugat jelaskan yang mana pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

1. Bahwa suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan **pengertian perbuatan melawan hukum** (*onrecht-matigedaad*) menurut *Hoge Raad* diartikan sebagai berbuat atau tidak ber-buat yang memperkosa hak orang lain, atau

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn





bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain yang terdiri dari empat kriteria yakni :

- a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
  - b. melanggar hak subjektif orang lain ;
  - c. melanggar kaidah kesusilaan ;
  - d. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian ;
2. Bahwa Penggugat ada membeli tanah dari Bapak Ajisman dengan luas yang berbeda dalam dalil posita guatan. Hal ini membuktikan Penggugat adalah Pembeli yang beritikad buruk;
  3. Bahwa sudah jelas Tergugat yang memiliki tanah sesuai SHM No.614 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kampar dan telah melakukan penguasaan fisik dan pengelolaan fisik tanah dengan menanam kelapa sawit;

Bahwa dengan adanya penjelasan seperti tersebut diatas, sudah jelas bahwa yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat.

18. Bahwa Tergugat keberatan dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat selama 28 bulan sebesar Rp.84.000.000,- (Delapan puluh empat juta rupiah) sesuai dalil Penggugat point 22. Karena terhadap kerugian Penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas perbuatan apa yang dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa kerugian. Hal ini sudah jelas, bahwa Tergugat memiliki tanah sesuai SHM No.614 hingga sekarang dan tidak pernah dilakukan jual beli kepada pihak lain. Ganti rugi baik secara moril maupun materil yang dibebankan kepada Tergugat adalah hal yang mengada-ada dan tidak beralasan sama sekali oleh karena kerugian yang dimaksud oleh Penggugat tidak ada dirincikan sama sekali sehingga jika dihubungkan dengan Putusan MARI No.19.K/Sip/1983 tanggal 31 Oktober 1983, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

*Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn*



19. Bahwa sesuai dalil Penggugat pada point 23 tentang adanya upaya hukum dan atau somasi tidak memiliki alasan hukum untuk Tergugat menyerahkan SHM No.614 kepada Penggugat. Karena SHM No. 614 dan kelapa sawit yang ada diatas tanah tersebut adalah benar milik dari Tergugat;
20. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat point 24 jika dicermati atau pun diteliti secara cermat, Penggugat sendiri telah menjelaskan gugatan yang diajukannya tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena terkesan meraba-raba, hal mana dalam posita saling kontradiktif, diposita point 8 mengatakan bahwa Tergugat menanam sawit, diposita 21 Penggugat tidak dapat menguasai kelapa sawit. Dengan posita-posita yang terdapat didalam surat gugatan Penggugat saling kontradiktif, maka terhadap agar meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara jelas-jelas tidak ada dasar hukumnya, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;
21. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat point 25 apabila dicermati atau pun diteliti secara cermat, Penggugat sendiri telah menjelaskan gugatan yang diajukannya tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena terkesan meraba-raba, semakin menjelaskan gugatan Penggugat mengada-ada, hal mana Penggugat sendiri meminta agar meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik terhadap barang yang bergerak maupun barang yang tetap. Yang jelas-jelas tidak ada relevansinya dengan perkara a quo oleh karena patut dipertanyakan materi gugatan Penggugat ini apakah mengenai perbuatan melawan hukum dan ataukah mengenai hutang piutang yang berimbas adanya penyitaan harta-harta diluar perjanjian dan bertentangan dengan pasal 227 HIR/261 Rbg sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;
22. Bahwa apabila Penggugat membeli objek perkara dari Bapak Ajisman, maka sudah seharusnya Bapak Ajisman memiliki alas hak terhadap objek perkara yang dijual kepada Penggugat sebelum terbitnya SHM No.614. Namun buktinya dalam dalil Penggugat dalam

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn



gugatannya pada point 1 tidak menyebutkan alas hak dari Bapak Ajisman, yang sehingga membuat gugatan Pengugat tidak jelas;

23. Bahwa dalil Penggugat pada point 26 tentang serta merta tersebut sudah sepatutnya ditolak, dengan alasan penjatuhan putusan serta merta ini harus memenuhi syarat ketentuan dalam Pasal 191 R.Bg yaitu :

1. Ada surat autentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;
2. Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti (*in Kracht van gewijsde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan ;
3. Ada gugatan provisionil yang dikabulkan ;
4. Dalam sengketa-sengketa mengenai *bezits recht* (Himpunan Surat Edaran MA RI Tahun 1951-1978 Halaman 215) ;

24. Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah dalil-dalil yang keliru dan menyesatkan (**JUSTA CAUSA dan IPSO FACTO**) dan membuktikan Penggugat mempunyai itikad buruk/tidak baik sehingga oleh karenanya Tergugat yang beritikad baik haruslah dilindungi demi hukum;

25. Bahwa dengan uraian-uraian tersebut diatas sudah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara *aquo* menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerrklaard*);

**DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya diakui oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa dali-dalil Penggugat Rekonvensi dalam eksepsi dan pokok perkara mohon dipakai sebagai pertimbangan pula dalam rekonvensi ini;

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun tanah yang Penggugat Rekonvensi miliki berdasarkan SHM No.614 dengan Surat Ukur No.00328/Batu Belah/2013 tanggal 18 Juli 2013 seluas 20.000M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Bdan Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 26 Agustus 2013;
4. Bahwa tanah milik Penggugat Rekonvensi ditanami kelapa Sawit oleh Penggugat Rekonvensi dengan menggunakan dana pribadi. Dan pada saat melakukan penanaman kelapa sawit, tidak ada satu orang pun termasuk Tergugat Rekonvensi yang keberatan akan pengelolaan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa sekitar pada tahun 2018 setelah terbitnya SHM No.614 milik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menghubungi Penggugat Rekonvensi untuk meminjam uang ke BMT Bangkinang dengan menggadaikan SHM No.614 milik Penggugat Rekonvensi. Bahwa adapun uang yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi ke BMT Bangkinang tersebut sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu 24 bulan atau 2 tahun;
6. Bahwa peminjaman uang tersebut berhasil dilakukan dengan Penggugat Rekonvensilah sebagai peminjam dengan jaminan SHM NO.614 atas nama Penggugat Rekonvensi dan uang sebesar Rp.49.000.000,-(empat puluh sembilan juta rupiah) diterima oleh Tergugat Rekonvensi. Bahwa pada saat sebelum dilakukan peminjaman uang tersebut, Tergugat Rekonvensi berjanji akan membayar angsuran kepihak BMT Bangkinang tepat waktu dan tidak akan menunggak;
7. Bahwa kenyataannya, Tergugat Rekonvensi tidak mampu membayar angsuran kepihak BMT Bangkinang setiap bulannya, yang sehingga membuat pihak BMT Bangkinang melakukan penagihan kepada Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensilah sebagai peminjam dan dengan menjamin SHM No.614 atas nama Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan atau melunasi hutang di BMT Bangkinang, maka Penggugat Rekonvensi pada tahun 2021 melakukan pelunasan hutang pinjaman kepada pihak BMT Bangkinang sebesar

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn



Rp.50.950.000 (lima puluh juta rupiah sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengambil SHM No.614 atas nama Penggugat Rekonvensi;

9. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak melakukan pembayaran ataupun pelunasan terhadap peminjaman uang kepihak BMT Bangkinang dengan menjamin SHM No.614 milik Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan yang beritikad buruk. Dengan adanya itikad buruk dari Tergugat Rekonvensi dengan tidak melakukan pembayaran dan atau pelunasan peminjaman kepihak BMT Bangkinang, Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut;
10. Bahwa dengan adanya pembayaran dan ataupun pelunasan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.50.950.000,- kepada pihak BMT Bangkinang atas peminjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan memakai nama dan SHM No.614 milik Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dirugikan sebesar Rp.59.950.000,-;
11. Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi mengklaim objek perkara adalah haknya, maka Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan secara materil oleh tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut;
12. Bahwa oleh karena lahan yang Penggugat Rekonvensi miliki atas dasar kepemilikan yang sah, maka sudah sepatutnya kepemilikan lahan Penggugat Rekonvensi dilindungi oleh undang-undang;
13. Bahwa dengan adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi, maka telah ternyata Penggugat Rekonvensi mengalami tekanan jiwa yang sangat dalam. Hal ini dikarenakan persepsi masyarakat yang berubah terhadap diri Penggugat Rekonvensi tentang pemilikan tanah Penggugat Rekonvensi setelah adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi tersebut, masyarakat menganggap Penggugat Rekonvensi sebagai orang yang melakukan tindakan illegal. Oleh karenanya tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum, yaitu mengklaim tanah milik Penggugat Rekonvensi sehingga menyebabkan nama baik dari Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar;

*Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn*



14. Bahwa akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materi dan nama baik menjadi tercemar, maka tentu saja hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi materil sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan rincian yaitu Rp.50.950.000,- pelunasan yang dilakukan Penggugat Rekonvensi pihak BMT Bangkinang dan Rp.149.050.000 untuk biaya pengurusan perkara ini dan kerugian inmaterill sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut:

**PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on van kelijke verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Sah dan berharga SHM No.614 Surat Ukur 00328/Batu Belah/2013 luas 20.000M<sup>2</sup> tanggal 18 Juli 2013 atas nama Lukman Simatupang (Penggugat Rekonvensi) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 26 Agustus 2013;

*Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat Rekonvensi (Lukman Simatupang) adalah pemilik yang sah secara hukum atas bidang tanah objek perkara berdasarkan bukti hak Sertifikat Hak Milik No.614 yang diuraikan dalam surat ukur No.00328/Batu Belah/2013 seluas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Lukman Simatupang yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
- Menyatakan sah dan berharga bukti pembayaran kepihak BMT Bangkinang tertanggal 25 Maret 2021
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.200.000.000 dengan rincian yaitu sebesar Rp.50.950.000,- pelunasan yang dilakukan Penggugat Rekonvensi kepada pihak BMT Bangkinang dan sebesar Rp.149.050.000,- biaya pengurusan perkara secara tunai, seketika dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangson) kepada Penggugat Rekonvensi atas kelalaian atau keterlambatan dalam menjalankan atau melaksanakan putusan ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai memnuhi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak adanya aanmaning;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) sekalipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDAIR

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 09 Oktober 2023 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat tanggal 16 Oktober 2023 telah mengajukan Duplik secara tertulis yang semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No 614 atas nama Lukman Simatupang, bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Peta Skala/Koordinat lokasi tanah keseluruhan, bermeterai cukup diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Angsuran/Pelunasan Hutang di Bank diberi Meterai foto copy dari foto copy, bermeterai cukup diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kwitansi penjualan hasil kelapa sawit dari kebun sengketa, bermeterai cukup diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 30/IX/2012/NK-PB tertanggal 09 April 2012, bermeterai cukup diberi tanda P-5;
6. Hasil floting dari Badan Pertanahan Kabupaten Kampar (BPN) , bermeterai cukup diberi tanda P-6;
7. Hasil ploting dari Badan Pertanahan Kabupaten Kampar (BPN) , bermeterai cukup diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Riwayat PemilikPenguasaan Tanah atas nama Arifin Saragih No. Reg 593/375/SKT/VIII/2023 tanggal 28 Juli 2023, bermeterai cukup diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Ajisman**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Banjar kering kawasan Desa Batu Belah Kec. Kampar Kab Kampar;
- Bahwa saksi pernah menjual tanah ulayat kepada Penggugat pada tahun 1998 seluas 100 hektar dan sudah dikelola oleh Penggugat seluas 35 hektar;
- Bahwa untuk pembebasan lahan ulayat diawali dengan surat pembebasan dari Ninik Mamak dan kemudian SKT;
- Bahwa saksi hanya melakukan pengurusan surat atas tanah tersebut hingga SKT;
- Bahwa Penggugat tidak ada menjual tanah miliknya kepada orang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat oleh karena dahulunya bekerja dengan saksi membersihkan lahan dan penanaman, setelah itu Tergugat bekerja dipekerjakan oleh Penggugat dikebun milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada membeli tanah dari saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peningkatan SKT milik Penggugat menjadi Sertipikat;
- Bahwa sebagaimana aturan BPN diperbolehkan menggunakan 10 nama untuk kepemilikan kebun sawit tetapi harus ada jaraknya;
- Bahwa saksi mengetahui peminjaman BMT atas objek tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sertipikat Hak Milik Nomor 614 berada ditangan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan pinjaman tersebut senilai Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat melakukan pelunasan pinjaman di BMT tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengurusan surat kepada Ninik Mamak yaitu satu nama untuk satu surat dengan lahan seluas 2 hektar;
- Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Ninik Mamak akan kadaluarsa jika tidak dikelola selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;

*Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengurusan SKT atas tanah yang dimiliki Penggugat tersebut berlangsung dari tahun 1998 sampai tahun 2000;
  - Bahwa lahan dikerjakan oleh Penggugat oleh karena Surat yang akan dikeluarkan oleh Ninik Mamak dikerjakan terlebih dahulu dan ditanam selanjutnya baru dikeluarkan Suratnya;
  - Bahwa terhadap lahan yang dikerjakan Penggugat seluas 35 hektar tersebut sisanya dikerjakan oleh adik Penggugat;
  - Bahwa Penggugat ada menggugat lahan seluas 2 hektar oleh karena menggunakan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan peminjaman nama Tergugat dalam melakukan pengurusan Sertipikat Hak Milik;
  - Bahwa dahulunya keseluruhan tanah Penggugat ditanami dengan tanaman sawit dan diawasi oleh Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau meminjam ke BMT dan memakai SHM atas nama Tergugat surat itu bukan milik Tergugat karena dulu Penggugat memakai nama saja;
  - Bahwa tanah Penggugat yang menggunakan nama Tergugat dalam pengurusan Sertipikat Hak Milik terdiri dari 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik;
2. **Shinta Sulistia**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa sebelumnya saksi bekerja di kantor Notaris Nusrwan Koto,S.H., Mkn dan Notaris tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2020;
  - Bahwa semasa Notaris Nusrwan Koto,S.H.,M.Kn hidup sekitar tahun 2009 ada didatangi oleh Penggugat dengan membawa 21 buah surat dasar berupa SKT;
  - Bahwa saksi langsung melakukan pengurusan Sertipikat Hak Milik tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;
  - Bahwa munculnya nama Tergugat pada Sertipikat Hak Milik Penggugat oleh karena waktu itu ada nama anggota-anggota Arifin

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragih diantaranya nama Lukman Simatupang kemudian kita ajukan ke BPN kemudian tidak bisa semua nama yang diajukan oleh Arifin Saragih tersebut dan harus ada penambahan nama kalau tidak salah ada dibuatkan kenama-nama lain atau pengoperan hak;

- Bahwa Sertipikat Hak Milik yang diurus pada saat itu sebanyak 21 (dua puluh satu) Sertipikat Hak Milik;
  - Bahwa pada saat itu tidak ada orang selain Penggugat yang melakukan pengurusan SKT menjadi Sertipikat Hak Milik di Kantor Notaris tempat saksi bekerja;
  - Bahwa pada saat pengurusan Sertipikat Hak Milik tersebut ada dilakukan pengumuman di Kantor Desa selama 2 (dua) bulan dan tidak ada pihak lain yang komplain;
  - Bahwa Sertipikat Hak Milik yang diurus Penggugat lebih dari 1 (satu) atas nama Tergugat;
  - Bahwa terhadap surat tersebut dibawa ke Kantor BPN oleh Penggugat dan diserahkan ke Notaris Nusrwan kemudian saya membuat tanda terima dan selanjutnya Karen sudah kelebihan nama tidak bisa diproses kelebihan nama kemudian dibuat atas nama orang lain atau pinjam nama;
  - Bahwa pada saat terjadinya pengoperan hak tersebut Notaris langsung menandatangani kepada nama yang bersangkutan;
  - Bahwa untuk 1 (satu) nama hanya diperbolehkan untuk lahan seluas 2 (dua) hektar;
  - Bahwa secara administrasi dia punya dan bisa juga dibelinya dan saya tidak mengetahuinya dan kami yang tahu Arifin Saragih yang datang;
  - Bahwa istilah dalam penggunaan nama orang lain ketika melakukan pengurusan Sertipikat Hak Milik biasanya diikuti dengan perjanjian;
  - Bahwa setelah selesainya pembuatan Sertipikat Hak Milik boleh dibuat perjanjian penggunaan nama pengurusan Sertipikat Hak Milik;
3. **Jamal Akbar**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah meminta tolong kepada saksi untuk melakukan pinjaman cepat;
- Bahwa saksi ada membawa Penggugat kepada BMT oleh karena saksi memiliki teman di BMT tersebut;
- Bahwa pinjaman yang diajukan oleh Penggugat senilai Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Ketika melakukan pinjaman tersebut Penggugat ada membawa surat berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik tersebut tidak diterima oleh pihak BMT sehingga kemudian Tergugat dihadirkan;
- Bahwa proses peminjaman yang dilakukan Penggugat tersebut antara 5 hari sampai satu minggu;
- Bahwa Tergugat hadir di BMT sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa uang pinjaman tersebut diterima Tergugat dan kemudian diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah saksi, Tergugat, Penggugat dan istri Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat menebus Sertipikat Hak Milik tersebut;
- Bahwa Tergugat menebus Sertipikat Hak Milik tersebut karena ada tunggakan Penggugat;
- Bahwa surat Kebun Arifin saragih SHM atas nama Lukman Simatupang kemudian Arifin sragih meminta tolong kepada Lukman Simatupang untuk membantu proses pinjaman di BMT Bangkinang;
- Bahwa lahan yang diperoleh Penggugat berasal dari mertua saksi;
- Bahwa Tergugat mengajukan pinjaman ke BMT Bangkinang sebanyak 2 (dua) kali sama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sertipikat Hak Milik apakah masih berada di BMT Bangkinang atau tidak;

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi sebelumnya pernah ditelpon oleh pihak BMT yang memberitahukan pinjaman Penggugat menunggak;
- 4. **Adilman Gea**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan anggota pekerja kebun milik Penggugat;
  - Bahwa saksi tinggal di kebun milik Penggugat bersama orang tua saksi;
  - Bahwa saksi bekerja di kebun milik Penggugat sejak tahun 2009;
  - Bahwa tugas saksi adalah melakukan pemanenan buah kelapa sawit termasuk pada objek sengketa;
  - Bahwa pada tahun 2021 saksi pernah dilarang Tergugat melakukan pemanenan buah kelapa sawit;
  - Bahwa sebelumnya Tergugat pekerja Penggugat dan sudah diberhentikan oleh Penggugat karena tidak jujur;
  - Bahwa lahan perkebunan yang dimiliki Penggugat seluas 30 (tiga puluh) hektar;
  - Bahwa dari tahun 2020 Tergugat komplain saksi bekerja dilahan yang dimiliki Penggugat tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pada awalnya menanam kelapa sawit diatas lahan Penggugat tersebut;
  - Bahwa saksi tinggal dilahan milik Penggugat tersebut dari tahun 2009 sampai sekarang;
  - Bahwa lahan yang menjadi objek sengketa seluas lebih dari 3 (tiga) hektar;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No 614 atas nama Lukman Simatupang, bermeterai cukup diberi tanda T-1;
2. Foto copy BMT UGT Nusantara yaitu pelunasan tertanggal 25 Maret 2021, bermeterai cukup diberi tanda T-2;

*Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Angsuran BMT UGT, bermeterai cukup diberi tanda T-3;
4. Foto copy Kartu keluarga Nomor : 1401042702140002 atas nama Lukman Simatupang, bermeterai cukup diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Tanah No Reg : 593.83/SKT/BKN/2023/21 tanggal 28 Agustus 2023 No Reg Camat : 593.83/SKT/BKN-K/2023/66 tanggal 29 Agustus 2023, bermeterai cukup diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Rusli**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan Tergugat dimuka persidangan karena diminta Tergugat menjadi saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1998;
  - Bahwa saksi bekerja dengan Tergugat dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006;
  - Bahwa pekerjaan saksi pada lahan Tergugat adalah membersihkan, memancang dan menanam kelapa sawit selama 1 (satu) tahun;
  - Bahwa lahan yang dimiliki Tergugat dengan ukuran 100 meter x 200 meter;
  - Bahwa upah saksi pada waktu itu Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kami tidak tiap hari bekerja kami bekerja apa bila Tergugat mempunyai uang untuk upah kami;
  - Bahwa Tergugat memberikan bibit sawit yang ditanam diatas lahan tersebut;
  - Bahwa selama saksi mengerjakan lahan Tergugat tidak ada mendapat keberatan dari pihak lain;
  - Bahwa saksi pernah melihat surat tanah Tergugat berupa Surat Hibah dan pada saat itu oleh karena tidak bisa membacanya, Tergugat membacakannya kepada saksi;
  - Bahwa luas lahan yang dimiliki Tergugat seluas 1 (satu) hektar dibelinya dan dihibahkan 2 (dua) hektar dan totalnya seluas 3 (tiga) hektar;

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Tergugat membeli lahan;
  - Bahwa terhadap lahan Tergugat seluas 1 (satu) hektar tidak pernah saksi lihat suratnya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah selama 2 (dua) tahun;
  - Bahwa saksi tinggal di Desa Ridan Permai;
  - Bahwa saksi bekerja di suruh oleh Tergugat menebang dan menanam sawit di lahan yang katanya milik Tergugat pada tahun 2003 sampai tahun 2006 dengan gaji harian;
  - Bahwa saksi mengetahui dahulunya Tergugat adalah anggota kerja dikebun Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui objek yang menjadi sengketa;
  - Bahwa sebelum mengerjakan lahan tersebut saksi ada mempertanyakan surat kepada Tergugat dan kemudian oleh Tergugat memperlihatkan suratnya kepada saksi dipondok kebun;
  - Bahwa jarak pondok dengan lokasi lahan yang saksi kerjakan sekitar 300 meter;
2. **Khaidir**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2002 saksi ada memabat hutan dengan digaji oleh Unus orang Kumantan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui keseluruhan lahan yang disengketakan tersebut;
  - Bahwa pada saat sekarang saksi tinggal di Desa Ridan Permai;
  - Bahwa saksi tahu dengan hutan ulayat dan apabila dilakukan tebas tebang harus keluar surat hibah oleh H.Ilyas yang merupakan Datuk Bandaro Sati;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah Tergugat yang berbatas dengan tanah Dedi, Harto dan Unus;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah yang dimiliki Tergugat;
  - Bahwa tanah yang dikerjakan saksi seluas 2 (dua) hektar;
  - Bahwa tanah yang dikerjakan saksi sebelah kiri ada tanah Unus dan Harto serta terdapat sungai;

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengenali Penggugat;
  - Bahwa pemilik tanah yang banyak dilokasi tersebut adalah bernama Marbun dan Saragih;
  - Bahwa Tergugat memperoleh tanah dengan cara diberi hibah oleh H.Ilyas yang ditandatangani oleh Datuk Bandaro Sati;
  - Bahwa saksi mengetahui kepemilikan tanah Tergugat dari cerita Tergugat;
  - Bahwa surat hibah yang diterima Tergugat terbit tahun 2003;
3. **Sabrianto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT UGT NUSANTARA Bangkinang;
  - Bahwa BMT tersebut adalah singkatan dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT);
  - Bahwa saksi selaku Kepala Operasional Cabang Kampar dan memegang jabatan tersebut sudah selama 1 (satu) tahun;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat pada tahun 2018 ketika mengajukan pinjaman (pembiayaan) di BMT Ugtnusantara Bangkinang dan pada saat itu saksi selaku kasir;
  - Bahwa pinjaman yang diajukan oleh Tergugat dengan nilai Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dengan Pelunasan perjanjian selama 2 (dua) bulan;
  - Bahwa persyaratan yang digunakan saat pinjaman tersebut berupa KTP, Kartu Keluarga dan SHM atas nama Tergugat;
  - Bahwa tidak ada persyaratan lain antara Penggugat dengan Tergugat atas pinjaman tersebut;
  - Bahwa terhadap pinjaman tersebut tidak lancar;
  - Bahwa Penggugat sudah selama 1 (satu) tahun kehilangan Kontak dengan Tergugat kemudian saksi menghubungi Penggugat karena info dari Jamal dan Penggugat ada niat untuk mengansurnya dan janji saja;

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2021 saksi menghubungi Tergugat dan menyuruhnya datang ke kantor masalah pinjaman tersebut dan kemudian Tergugat datang ke kantor dan dia terkejut dan mengatakan tidak dibayar Penggugat kemudian Tergugat mengansurnya selama dua kali pembayaran yaitu yang pertama Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan yang kedua Rp. 19.960.000,- (sembilan belas juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan dinyatakan lunas tertanggal 25 Maret 2021;
- Bahwa terhadap denda pinjaman tersebut Tergugat meminta toleransi;
- Bahwa terhadap SHM yang dijadikan jaminan pinjaman tersebut diambil oleh Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat oleh karena diperkenalkan oleh Jamal yang merupakan teman saksi;
- Bahwa pada awalnya Penggugat (Arifin Saragih) di ajak oleh Jamal ke BMT Bangkinang dan berjumpa dengan saya untuk melakukan pinjaman dengan agunan sertifikat kebun sawit atas nama Lukman Simatupang;
- Bahwa oleh karena agunan bukan nama orang yang meminjam maka saya menolak pinjaman Arifin Saragih karena menggunakan jaminan SHM bukan nama dia, dan juga tempat tinggal tidak berdomisili di Kampar, dan menyarankan untuk melakukan pinjaman atas nama sertifikat agunan;
- Bahwa Penggugat datang ke BMT Bangkinang bersama dengan Lukman Simatupang;
- Bahwa Tergugat 2 (dua) kali datang ke BMT Bangkinang yaitu pengajuan pinjaman dan pencairan;
- Bahwa SHM yang dijadikan jaminan tersebut diserahkan oleh Penggugat;
- Bahwa ketika terjadi pencairan masih di ruangan yang sama Tergugat yang menerimanya kemudian menyerahkan duit pinjaman tersebut kepada Penggugat dan disaksikan juga oleh Jamal;

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lebih dari 10 (sepuluh) kali menagih uang angsuran hutang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan pelunasan hutang dan mengambil sertifikat agunan SHM atas nama Lukman Simatupang (Tergugat);
- Bahwa angsuran dalam pelunasannya 2 x angsuran dan Tergugat meminta waktu untuk melakukan pembayaran selama dua kali pembayaran (Pelunasan);
- Bahwa realisasi pembayaran pinjaman tersebut dilakukan pada tanggal 25 Maret 2021;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Januari 2024, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya Tergugat juga mengajukan eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

*Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi *Diskualifikasi*;
2. Eksepsi Kompetensi *Absolut*;
3. Eksepsi *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana diuraikan dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kewenangan *Absolut* telah diputuskan dalam Putusan Sela tanggal 25 Oktober 2023, sehingga Eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Eksepsi dari Tergugat lainnya dan Tanggapan dari Penggugat Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

1. Mengenai Eksepsi Tergugat tentang *Diskualifikasi* dengan alasan Penggugat prinsipal memberikan kuasa kepada Risky Dermawan, SH dan Fahrizul Rizwan, SH. Pada Kantor Hukum RI\_DER & PARTNERS. Sedangkan korp surat untuk pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Bangkinang memakai Korp Surat Risky Dermawan, SH., dan bukan Korp Surat dari Kantor RI\_DER & PARTNERS. Hal ini jelas dan terang bahwa Penggugat prinsipal yaitu Bapak Arifin Saragih memberikan kuasa kepada Kantor Hukum RI\_DER & PARTNERS dan bukan pada Kantor RISKY DERMAWAN, SH. Bahwa dengan demikian, Tergugat menganggap kuasa hukum dari Penggugat bukan dari Kantor RI\_DER & PARTNERS namun dari kantor hukum RISKY DERMAWAN, SH, atas eksepsi tersebut Majelis Hakim melihat bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/SK.RI-DER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 14 Agustus 2023 dibawah register Nomor 357/SK/2023/ PN Bkn
2. Telah dinyatakan baha Penggugat memberikan kuasa kepada RISKY DERMAWAN,SH dan FAHRIZUL RIZWAN, S.H.,M.H, Advokat, sebagai

*Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn*



kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kesalahan formal atas gugatan yang diajukan sehingga dengan demikian eksepsi ini tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak;

3. Mengenai Eksepsi Tergugat tentang *Obscuur Libel* sehubungan posita dan petitum tidak jelas, adanya penggabungan dua gugatan dan tidak menjelaskan dengan rinci tapal batas lahan, maka terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat haruslah melalui proses adanya pembuktian dengan alat-alat bukti terlebih dahulu, dengan demikian eksepsi ini tidak berdasar dan beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian Eksepsi Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut pada pokoknya telah pula menyangkut pokok perkara sehingga tentang uraian eksepsi tersebut tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus sekaligus dengan pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat ditolak, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara tersebut;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat memiliki lahan di Banjar Kering, RT 003 RW 002 Dusun V Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar yang diperoleh pada tahun 1997 dari Bapak Ajisman dengan cara dibeli seluas 35,5 hektar dan kemudian lahan tersebut langsung digarap untuk ditanami kebun kelapa sawit yang dikerjakan oleh Tergugat dengan mendapatkan upah dari Penggugat Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) per bulannya;

Bahwa terhadap lahan perkebunan dengan luas 35,5 H tersebut, pada tanggal 30 November 2009, keluar Peta Bidang Tanah Nomor : 538/Batu Belah/ 2009, yang menerangkan terhadap lahan dengan luas 35,5

*Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H yang di beli oleh Penggugat kepada Bapak Ajisman terdapat sebanyak 22 kavling;

Bahwa dengan luas lahan 35,5 H awalnya di usulkan di buat 18 kapling Sertipikat Hak Milik, dengan menggunakan 6 nama, yaitu nama Arifin Saragih, Grecia Okie Irawani, Kasmi Girsang, Raja Guntur M Girsang, Dinaria Girsang, Raja Dinding M Girsang, akan tetapi karena lahan tersebut di belah oleh sungai, maka harus di buat sebanyak 22 kapling Sertipikat Hak Milik, maka pada saat itu di masukkan lah nama Tergugat untuk mencukupkan dalam hal pembuatan sertipikat dari total lahan Penggugat;

Bahwa dengan masuknya nama Tergugat untuk mencukupkan nama dalam pembuatan sertipikat tersebut, maka total jumlah kapling yang telah di buat Sertipikat nya adalah sebanyak 21 kapling, dan tinggalah 1 kapling yang belum ada suratnya. Dan sekarang terhadap lahan yang belum ada surat tersebut telah terbit SKT No 593/375/SKT/VII/2023 yang di keluarkan oleh kepala Desa Batu Belah dan di ketahui oleh Camat Kecamatan Kampar atas nama Penggugat;

Bahwa kemudian Tergugat meminta berhenti sebagai anggota atau berhenti sebagai karyawan kebun milik Penggugat, dengan berhentinya Tergugat sebagai karyawan kebun tersebut, Penggugat meminta kembali tanah yang pernah di pinjamkan oleh Penggugat yang mana telah di tanami kebun kelapa sawit oleh Tergugat, namun Penggugat memberi uang ganti rugi tanaman kepada Tergugat sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), di saksikan oleh Ajisman yang merupakan orang yang menjual lahan pertanian kepada Penggugat;

Bahwa pada tahun 2018, Penggugat menghubungi Tergugat untuk membantu Penggugat mengurus pinjaman ke BMT Bangkinang dengan jaminan surat SHM Nomor 614 atas nama Tergugat dengan total pinjaman Penggugat sebesar Rp. 49.000.000 (empat puluh Sembilan juta rupiah);

Bahwa di dalam masa peminjaman terjadi permasalahan keuangan yang menyebabkan Penggugat tidak sanggup membayar angsuran pinjaman Penggugat tersebut kepada pihak BMT Bangkinang sebesar 1.900.000 ( satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;

*Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena sewaktu peminjaman di BMT Bangkinang adalah dengan syarat menghadirkan atau membawa orang yang atas nama di sertipikat dan karenanya adalah menggunakan nama Tergugat, maka apabila terjadi tunggakan tentunya pihak BMT Bangkinang akan selalu menagih kepada Tergugat;

Bahwa setelah Tergugat mengambil/merampas lahan kebun sawit milik Penggugat, dengan surat SHM Nomor 614, Tergugat melunasi dan menebus surat SHM Nomor 614 dengan 2 kali pembayaran yaitu pada tanggal 23 Maret 2021 dan tanggal 25 Maret 2021 dengan jumlah sebesar Rp.50.950.000 (lima puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekaligus mengambil surat SHM nomor 614 yang menjadi jaminan hutang di BMT Bangkinang, dan semenjak saat itu Tergugat menguasai surat dan lahan milik Penggugat

Bahwa lahan yang di kuasai oleh Tergugat merupakan lahan dengan Sertipikat Nomor 614 atas nama Tergugat dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, dengan batas sebelah utara berbatas dengan tanah Penggugat, sebelah selatan tanah milik Penggugat, Barat dengan tanah Yunus dan sebelah Timur dengan tanah Penggugat.

Bahwa Penggugat sudah berupaya baik mendatangi Tergugat sebanyak 3 kali untuk meminta di kembalikan surat dan lahan yang di kuasai oleh Tergugat dengan Penggugat bersedia membayar biaya tebus di BMT Bangkinang, akan tetapi Tergugat tidak mau, malah meminta biaya tebus sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2021 di rumah kediaman Tergugat.

Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek tanah sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdara maka Penggugat meminta supaya Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek tanah sengketa dan surat SHM Nomor 614 kepada Penggugat tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya;

*Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat membeli tanah pada tahun 1997 dari Bapak Ajisman dengan luas 35,5 Ha yang terletak di Banjar Kering RT.003 RW.002 Dusun V Batu Belah Kecamatan Kampar, bahwa yang benar adalah, tanah tersebut seluas  $\pm 32$  Ha yang dibeli Penggugat dari Bapak Ajisman dan lahan yang terdapat dalam SHM No.614 adalah bagian dari  $\pm 32$  Ha;

Bahwa Tergugat membenarkan dirinya adalah pekerja dari Penggugat dan mendapatkan upah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan pengerjaan tanah tersebut hanya seluas 32 Ha;

Bahwa pemakaian nama Tergugat untuk penerbitan SHM sesuai dalil Penggugat pada point 6 itu untuk SHM No.626 dan SHM No.634, sedangkan SHM No.614 merupakan tanah yang dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat dalam keadaan kosong yang masih berbentuk hutan karena Tergugat telah bekerja dengan baik kepada Penggugat. Terhadap dalil Penggugat yang masih pada point 6 tentang adanya SKT No.593/375/VII/ 2023, menurut Tergugat tidak memiliki kaitan hukum dengan perkara saat ini;

Bahwa benar SHM No.626, No.634 dan No.614 adalah atas nama Tergugat yaitu Lukman Simatupang. Bahwa terhadap SHM No.626 dan SHM No.634, Penggugat meminjam nama Tergugat untuk penerbitan SHM tersebut dan maka oleh karenanya SHM No.626 dan SHM No.634 saat ini berada ditangan Penggugat dan Tergugat tidak merasa keberatan. Sedangkan terhadap SHM No.614 atas nama Tergugat jelas bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat dan bukan milik Penggugat. Bahwa apabila benar SHM No.614 adalah milik Penggugat, maka Tergugat akan mengembalikan SHM tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok persengketaan atau pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar Penggugat adalah pemilik lahan kebun sawit terletak Banjar Kering, RT 003 RW 002 Dusun V Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar dengan Surat SHM Nomor 614 ?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 4 (empat) orang saksi atas nama Ajisman, Shinta Sulistia, Jamal Akbar dan Adilman Gea;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dan 3 (tiga) orang saksi atas nama Rusli, Khaidir dan Sabrianto;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu apakah benar Penggugat adalah pemilik lahan kebun sawit terletak Banjar Kering, RT 003 RW 002 Dusun V Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar dengan Surat SHM Nomor 614 dengan memberikan pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil kepemilikan atas tanah objek perkara oleh Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No 614 atas nama Lukman Simatupang, P-2 berupa Petra Skala/Koordinat lokasi tanah keseluruhan, P-5 berupa Surat Keterangan Nomor : 30/IX/2012/NK-PB tertanggal 09 April 2012, P-6 berupa Hasil floting dari Badan Pertanahan Kabupaten Kampar (BPN), P-7 berupa Hasil plotting dari Badan Pertanahan Kabupaten Kampar (BPN), P-8

*Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Keterangan Riwayat PemilikPenguasaan Tanah atas nama Arifin Saragih No. Reg 593/375/SKT/VIII/2023 tanggal 28 Juli 2023 dihubungkan dengan bukti surat bertanda T-1 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No 614 atas nama Lukman Simatupang dan keterangan saksi-saksi terutama saksi Ajisman dan saksi Shinta Sulistia diketahui lahan yang diperoleh Penggugat dari saksi Ajisman adalah seluas 35 hektar dan kemudian untuk membuat alas haknya menjadi Sertipikat Hak Milik Penggugat telah menggunakan nama Tergugat sebagaimana bukti P-1 dan T-1 di kantor Notaris tempat saksi Shinta Sulistia bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat memperoleh objek sengketa dengan cara mendapat hibah dari Penggugat yaitu diluar lahan perkebunan yang dimiliki Penggugat seluas 32 hektar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada objek sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2024 terdapat persesuaian didalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, sedangkan terhadap dalil Tergugat yang mendalilkan memperoleh objek aquo dari hibah Penggugat tidak disertai dengan bukti-bukti maupun saksi-saksi, sehingga sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah a quo telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat tidak mengetahui tentang asal usul tanah objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat hingga terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No 614 atas nama Lukman Simatupang, sehingga oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

*Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut Undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran dengan alat bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan didukung keyakinan oleh hakim atau disebut mencari kebenaran materiil (*beyond a reasonable doubt*). Hukum Acara Perdata pada prinsipnya mencari kebenaran formil (*formeel waarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, Hakim dibenarkan hukum mengambil putusan yang didasarkan kepada kebenaran formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena kepemilikan atas tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat telah dinyatakan sah menurut hukum, maka terhadap Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa *aquo* dengan demikian pokok permasalahan atas objek perkara telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 gugatan penggugat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-2 yang meminta untuk menyatakan lahan kebun sawit terletak Banjar Kering, RT 003 RW 002 Dusun V Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar dengan Surat SHM Nomor 614 adalah lahan kebun milik Penggugat, maka sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan diatas bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang kepemilikan lahan kebun sawit terletak Banjar Kering, RT 003 RW 002 Dusun V Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Dan terhadap Surat SHM Nomor 614 atas nama Tergugat adalah ternyata merupakan surat kepemilikan tanah terhadap tanah milik Penggugat yang terletak di Banjar Kering, RT 003 RW 002

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dusun V Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, dan dengan dihubungkan dengan keterangan saksi Shinta Sulistia ketika semasa bekerja di Notaris Nusirwan Koto, S.H., M.Kn sekitar tahun 2009 ada didatangi oleh Penggugat dengan membawa 21 buah surat dasar berupa SKT, dan saksi Shinta Sulistia yang langsung melakukan pengurusan Sertipikat Hak Milik tersebut ke Kantor Badan Pertanahana Nasional Kabupaten Kampar, bahwa munculnya nama Tergugat pada Sertipikat Hak Milik Penggugat oleh karena waktu itu ada nama anggota-anggota Arifin Saragih diantaranya nama Lukman Simatupang kemudian kita ajukan ke BPN kemudian tidak bisa semua nama yang diajukan oleh Arifin Saragih tersebut dan harus ada penambahan nama kalau tidak salah ada dibuatkan kenama-nama lain atau pengoperan hak, dan Sertipikat Hak Milik yang diurus pada saat itu sebanyak 21 (dua puluh satu) Sertipikat Hak Milik, dan ternyata selain sertifikat Hak Milik nomor 614 yang dibuat atas nama Tergugat, ternyata masih ada sertifikat lainnya yang dipegang dan dimiliki oleh Penggugat atas nama Tergugat juga, dihubungkan lagi juga dengan keterangan saksi Sabrianto yang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT UGT NUSANTARA Bangkinang, yakni awalnya Penggugat (Arifin Saragih) di ajak oleh Jamal yang adalah teman saksi sabrianto untuk ke BMT Bangkinang dan berjumpa dengan saya untuk melakukan pinjaman dengan agunan sertipikat kebun sawit atas nama Lukman Simatupang, dan oleh karena agunan bukan nama orang yang meminjam maka saksi Sabrianto menolak pinjaman Arifin Saragih karena menggunakan jaminan SHM bukan nama dia, dan juga tempat tinggal tidak berdomisili di Kampar, dan menyarankan untuk melakukan pinjaman atas nama sertipikat agunan, kemudian Penggugat datang ke BMT Bangkinang bersama dengan Lukman Simatupang (Tergugat), Tergugat 2 (dua) kali datang ke BMT Bangkinang yaitu pengajuan pinjaman dan pencairan, dan ketika terjadi pencairan masih di ruangan yang sama Tergugat yang menerimanya kemudian menyerahkan duit pinjaman tersebut kepada Penggugat dan di saksikan juga oleh Jamal, BMT Bangkinang lebih dari 10 (sepuluh) kali menagih uang angsuran hutang kepada Penggugat; namun

*Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Tergugat yang selanjutnya melakukan pelunasan hutang dan mengambil sertipikat agunan SHM atas nama Lukman Simatupang (Tergugat), sehingga atas berbagai fakta Hukum tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa benar Penggugat adalah pemilik atas lahan yang terletak Banjar Kering, RT 003 RW 002 Dusun V Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar dengan Surat SHM Nomor 614, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 ini beralasan Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-3 yang meminta untuk menghukum Tergugat untuk mengembalikan lahan kebun sawit dengan luas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak Banjar Kering, RT 003 RW 002 Dusun V Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, beserta surat SHM Nomor 614 kepada Penggugat, oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum angka 2, dimana telah dinyatakan Penggugat adalah pemilik atas lahan yang terletak Banjar Kering, RT 003 RW 002 Dusun V Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar dengan Surat SHM Nomor 614, maka sudah seharusnya lahan dan sertifikat Hak milik Nomor 614 tersebut haruslah dikembalikan kepada Penggugat, sehingga terhadap petitum pada poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-4 yang meminta untuk menyatakan secara sah dan berharga Sita Jaminan terhadap objek sengketa berupa kebun sawit terletak Banjar Kering, RT 003 RW 002 Dusun V Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, beserta surat SHM Nomor 614, bahwa oleh karena atas objek sengketa selama dalam proses persidangan tidak pernah diletakkan sita atasnya, maka atas petitum pada angka 4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-5 yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp.84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut: lama lahan di kuasai Tergugat 28 Bulan di kali hasil setiap bulan lebih kurang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan ini, atas petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa selama proses persidangan Penggugat tidak dapat merincikan dengan jelas kerugian moril maupun materiil yang diderita oleh Penggugat, maka atas petitum pada angka 5 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-6 yang meminta menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat 1 RB.g, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2000 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001 untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaart bij voorraad*) terhadap perkara ini maka petitum angka 6 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka gugatan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak dan terhadap petitum angka ke-1 gugatan penggugat menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selain dan selebihnya oleh Majelis Hakim, maka terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lagi, karena secara garis besar telah dipertimbangkan dalam pokok perkara sehingga gugatan rekonvensi ini haruslah ditolak;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 gugatan Penggugat yang meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn*



Menimbang, bahwa oleh karena sebagai pihak yang kalah maka Majelis Hakim perkara a quo perlu memerintahkan sekaligus menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mematuhi putusan ini sebagaimana dalam petitum angka 7 gugatan dapat dikabulkan;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RB.g, serta ketentuan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan lahan kebun sawit terletak Banjar Kering, RT 003 RW 002 Dusun V Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar dengan Surat SHM Nomor 614 adalah lahan kebun milik Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan lahan kebun sawit dengan luas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak Banjar Kering, RT 003 RW 002 Dusun V Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, beserta surat SHM Nomor 614 kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

##### **DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

##### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp.1.699.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **20**

*Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Februari 2024**, oleh kami, **Ersin,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Angelia Renata,S.H.**, dan **Renny Hidayati,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 6 November 2023, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Metrizal** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Angelia Renata,S.H.,**

**Ersin, S.H., M.H.,**

**Renny Hidayati,S.H.,**

Panitera Pengganti,

**M e t r i z a l**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ ATK	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 441.000,-
4. PNBK	Rp. 30.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.078.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi  
- Jumlah

Rp. 10.000,- +

Rp. 1.699.000,-

(satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 46 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)